

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jaminan fidusia yang disita oleh Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan sifat *droit de suite* (Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada) yang dimiliki penerima fidusia, maka pihak perusahaan pembiayaan sesungguhnya dapat mengeksekusi benda jaminan yang ada di tangan Negara tersebut dan dengan adanya sifat *droit de suite* tersebut perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia tidak kehilangan haknya untuk menuntut pelunasan utang pemberi fidusia apabila pemberi fidusia wanprestasi.
2. Perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai penerima fidusia sehubungan dengan barang bukti jaminan fidusia yang disita oleh Negara adalah dengan mewajibkan kepada debitur supaya menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya, dan mewajibkan kepada debitur supaya melunasi hutangnya, hal ini dilakukan apabila debitur tidak bisa menyediakan jaminan pengganti, dan terlebih-lebih lagi bila debitur menurut penilaian perusahaan pembiayaan ada gelagat tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan pihak kreditur juga berhak memperoleh hak-haknya terhadap barang yang disita tersebut seperti

mengajukan pinjam pakai kepada penyidik, gugatan wanprestasi, menuntut secara pidana nasabah yang menyalahgunakan barang tersebut dan pemilik barang atau kreditur harus diberikan hak mengajukan ketidakabsahan penyitaan dengan Praperadilan.

B. Saran

1. Penyelesaian atau upaya yang efektif bagi kreditur dalam perolehan kembali barang miliknya (status fidusia) yang dirampas dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur, seharusnya dalam persidangan sebelum putusan dijatuhkan, kreditur sebagai penerima jaminan fidusia yang dimana hutangnya belum terselesaikan oleh pihak debitur terkait objek jaminan fidusianya yang disita atau dirampas oleh negara tersebut diberikan kesempatan untuk membuktikan niat dan tujuan berdasarkan asas itikad baik untuk memperoleh kembali barang miliknya.
2. Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia (kreditur) yaitu dengan selektif terhadap debitur apabila hendak melakukan proses pembiayaan konsumen dan debitur pun diberikan penjelasan secara rinci mengenai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga dengan demikian pemegang jaminan benar-benar memegang komitmen yang telah dibuat bersama dan tidak menggunakan barang jaminan untuk perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, cet-1, Bayumas Publishing, Malang, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2002.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* cet. kesebelas, PT. Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*. Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
- HS. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas Mudah dan Bijak Memahami Masalah HUKUM JAMINAN PERBANKAN* cet-1, Mijan, Bandung, 2011.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaya, *Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2003.
- _____, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004.
- Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, 2006.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Kredit*, Alumni, Bandung, 1994.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, cet-2, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

_____, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Retnowulan Sutantio, *Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Dalam Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1994).

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 2007.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005.

R. Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandar Maju, Bandung, 2004.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

Satrio J, *Cessie Tagihan Atas Nama*, Yayasan DNC, Purwokerto.

_____, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

_____, *Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006.

Wiryono Projodikiro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 1997.

_____, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

PP Keuangan RI No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan

Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Sumber Lainnya

Leni Indrawati, *Penyesuaian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Secara Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2003.

Putusan.mahkamahagung.go.id. diakses tanggal 20 Juni 2017 Pukul 19.00 WIB.

www.tribunnews.com/regional/2013/10/19/mobil-disita-polisi-perusahaan-leasing-kembang-kempis. Diakses tanggal 21 Juli 2017 Pukul 12.10 WIB.